MEMPRIHATINKAN, RUAS JALAN OMBARADE-EKAPATA SUMBA BARAT DAYA



https://gemasuararakyat.id

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Ruas jalan raya Ombarade mulai dari pertigaan jalan trans Sumba ke arah Desa Ombarade hingga Desa Ekapapata di Kecamatan Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya yang berjarak belasan kilometer sangat memprihatinkan. Kondisi aspal jalan raya nyaris tak terlihat lagi. Yang nampak adalah batu kerikil yang bertebaran ditengah jalan raya, banyak lubang jalan disepanjang ruas jalan raya itu. Untuk menghindari kecelakaan, ada beberapa warga terpaksa memasang kayu dan batu depan halaman rumahnya agar tidak dilewati kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil yang menghindari melintas jalan yang rusak. Soleman Mawo, warga Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya mengatakan, kerusakan Jalan raya Ombarade hingga Ekapata yang berjarak sekitar belasan kilometer sudah berlangsung lama. Masyarakat sudah berulangkali menyampaikan keluhan itu tentang kondisi jalan itu tetapi sampai saat ini belum juga diperbaiki. Bahkan dalam pertemuan musyawarah desa hingga musyawarah tingkat kecamatan belum terakomodir pula. Karena itu, ia berharap pemerintah bersama DPRD Sumba Barat Daya harus mempertimbangkan dengan baik mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan itu. Apalagi ruas jalan tersebut adalah ruas jalan ekonomi, selain ada pasar, sekolah, hingga daerah penghasil komoditi dagang seperti kopi, kelapa dan lain-lain. Ia optimis bila jalan raya kembali mulus maka aktifitas ekonomi masyarakat di wilayah itu semakin baik karena akses transportasi lancar.

Sumber Berita:

1. https://kupang.tribunnews.com/2024/08/26/memprihatinkan-ruas-jalan-ombarade-ekapata-sumba-barat-daya, 26 Agustus 2024;

2. https://www.victorynews.id/ntt/33113409440/rusak-parah-jalan-ombarade-di-sumba-jadi-pr-baru-pemimpin-sbd, 25 Agustus 2024.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

² Ibid. Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65